



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : H.M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 3.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H.M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3/.Kpt/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal

Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati mandailing Natal Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 21.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*);

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah menemukan fakta bahwa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK telah sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Mandailing Natal yaitu 299.582 yang terdistribusi sebanyak 286.230 dengan jumlah Formulir C.Pemberitahuan-KWK dikembalikan sebanyak 12.852;
2. Bahwa dugaan penggunaan hak pilih milik orang lain di Kecamatan Panyabungan Timur di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan bahwa dugaan penggunaan hak pilih orang lain tersebut benar memengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS dimaksud, terlebih lagi terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Panwascam Panyabungan Timur telah menerbitkan surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui surat nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan rekomendasi a quo telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Desember 2020;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran politik uang, setelah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai bagaimana, dimana, dan dilakukan oleh siapa dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil yang demikian adalah dalil yang kebenarannya tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi laporan mengenai dugaan politik uang yang diterima Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Desember 2020 dan 14 Oktober 2020 setelah diperiksa oleh Bawaslu, dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4

ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa H.M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa H.M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 3, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan: "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*" Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebanyak 488.786 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal adalah adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 203.207 \text{ suara (total suara sah)} = 3.048 \text{ suara}$ . Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 44.993 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 79.293 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(79.293 \text{ suara} - 44.993 \text{ suara}) = 34.300 \text{ suara} (22,14\%)$  atau lebih dari 3.048 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.